

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor 2/E);
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor 5/D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 1/E);

9. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 66/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 73/E);
10. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 110/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Persampahan adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah.
9. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
10. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
11. Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle* yang selanjutnya disebut TPS *reduce, reuse, recycle* adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
15. Fasilitas Persampahan adalah tempat penampungan, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir yang terdiri dari TPS, TPS3R, TPST, dan TPA.
16. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah sekumpulan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD Pengelolaan Persampahan.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian, sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
20. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Pengelolaan Persampahan pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Pengelolaan Persampahan Kelas B.

Pasal 4

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah di bidang pelayanan pengelolaan persampahan.
- (2) UPTD Pengelolaan Persampahan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Persampahan terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (4) Bagan susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan pengelolaan persampahan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengelolaan Persampahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pengelolaan persampahan meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. penyiapan bahan dan data penyusunan kebijakan teknis pelayanan pengelolaan persampahan meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. pengoordinasian dan pengendalian kegiatan teknis operasional pelayanan pengelolaan persampahan meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
 - d. pelaksanaan teknis pengurangan sampah yang meliputi pembatasan, penggunaan kembali dan

- pendauran ulang timbulan sampah;
- e. pelaksanaan teknis penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
 - f. pelaksanaan dan/atau fasilitasi pemeliharaan sarana pada fasilitas persampahan;
 - g. penyiapan bahan dan data kebijakan penyusunan data potensi retribusi Daerah;
 - h. pelaksanaan pemungutan retribusi;
 - i. penyiapan bahan dan data kebijakan kerja sama antar lembaga pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam bidang pengelolaan sampah;
 - j. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
 - k. pelaksanaan ketatausahaan;
 - l. pelaksanaan pengelolaan aset;
 - m. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional, dan jumlah Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan, Pejabat Fungsional, dan Pejabat Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Di bawah Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan dapat dibentuk tim kerja yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang beranggotakan Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana dari dalam unit organisasi dan/atau dari luar unit organisasi dan/atau unit kerja lain melalui mekanisme penugasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memaksimalkan kegiatan layanan.
- (4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya, serta menyampaikan laporan secara berkala atau diminta sewaktu-waktu.
- (5) Kepala UPTD Pengelolaan Persampahan mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 November 2025

WALI KOTA BATU,

ttd


NUROCHMAN

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 27/E

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara Elektronik oleh: KEPALA BAGIAN HUKUM Rr. Maria Inge S. S., S.H., M.H. NIP. 19761005 200003 2 001
---	--

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu
Nomor : 27 Tahun 2025
Tanggal : 18 November 2025

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**



WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN